



Nomor: 184/ Pid.B / 2021 / PN. Pti

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

2	Nama Lengkap	:	MUHAMMAD ANANG ROMALI BIN KALAM
	Tempat lahir	:	Pati
	Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 26 Desember 1989
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Dukuh Krajan Rt.03 / Rw.01, Desa Dukuhseti, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah
	A g a m a	:	Islam
	Pekerjaan	:	Nelayan
	Pendidikan	:	MTS sampai kelas 2
	Lain-lain	:	-

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 1 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 184/ Pid.B/2021/PN Pti tanggal 8 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/ Pid.B/2021/PN Pti tanggal 8 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Perjudian"** melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam** dengan pidana penjara masing – masing **selama 6 (Enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 1.060.000,-;
 - b. 1 bendel data perjudian;
 - c. 1 Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan Simcard nomor: 082225237122.

Putusan Nomor: 184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 2 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 bendel data perjudian tanggal 01 September 2021;
- e. 1 Handphone Merk OPPO warna Biru dengan Simcard nomor: 087718096591.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Tayu-Kelet dekat pom bensin Ds. Pundenrejo Kec. Tayu Kab. Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadil perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para terdakwa yang berperan sebagai karyawan pengepul dalam perjudian togel jenis hongkong pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 09.00 wib mengambil buku kupon kosong berikut nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya ditempat agen perjudian di belakang Ada Swalayan Ds. Kemeces Kab. Pati melalui karyawannya yang bernama Suko (DPO), kemudian oleh para terdakwa buku kupon kosong langsung para terdakwa bagikan kepada para pengecer perjudian dengan cara para terdakwa mendatangi rumahnya, kemudian nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya para terdakwa cocokkan apakah sudah betul transaksinya kemudian para terdakwa laporkan kepada pengepul perjudian dengan cara para terdakwa foto dan kirim melalui pesan whatsapp, bahwa sekitar pukul 21.00 wib para terdakwa mengambil buku kupon isi pasangan judi

Putusan Nomor: 184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 3 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para pengecer sedangkan uangnya ada pada pengecer yang langsung setor sedangkan yang lain setornya pada hari berikutnya bersamaaan membagikan buku kupon kosong, kemudian sekitar pukul 22.00 wib buku kupon isi para terdakwa foto untuk para terdakwa laporkan kepada pengepul kemudian para terdakwa setorkan kepada pihak agen perjudian yang namanya tidak diketahui dengan cara bertemu di Pinggir jalan Raya Tayu-Kelet dekat Pom Bensin Ds. Pundenrejo Kec. Tayu Kab. Pati;

- Bahwa pada saat para terdakwa menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi kepada karyawan agen perjudian, para terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Doby Marzando, saksi Aep Hidayat, saksi Yosep T, dan saksi Andi Setiawan (semuanya adalah anggota Polisi Polda Jateng) yang telah melakukan penyelidikan mengenai informasi aktifitas perjudian yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti dari terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi berupa uang tunai Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel data perjudian, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082225237122, dan barang bukti dari terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam berupa 1 (satu) bendel data perjudian tanggal 01 September 2021 dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor 087718096591;
- Bahwa jenis perjudian yang para terdakwa lakukan adalah perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut para terdakwa berperan sebagai karyawan pengepul yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari agen perjudian di belakang swalayan Ada di Ds. Gemeces Kab. Pati namun buku kupon kosong tersebut para terdakwa terima dari karyawannya yang bernama Giyanto (DPO) alamat Ds. Gemeces Kab. Pati, kemudian para terdakwa membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer, setelah digunakan untuk melayani para pemasang buku kupon isi para terdakwa ambil dari para pengecer dan terdakwa setorkan kepada pihak agen perjudian yang namanya tidak diketahui dengan cara bertemu di pinggir jalan raya Tayu-Kelet dekat pom bensin Ds. Pundenrejo Kec. Tayu Kab. Pati;
- Bahwa perjudian yang di lakukan pasangannya terdiri dari:
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).

Putusan Nomor: 184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 4 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas).

Para terdakwa menjelaskan untuk pasangan colok terdiri dari:

a. Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 70.000,-

b. Colok Naga/ Tri Mako artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 200.000,- .

c. Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar walaupun kebalak balik maka akan mendapatkan hadiah 100 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 1.000.000,-

d. Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 (dua koma tiga) kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 23.000,-

- Bahwa cara permainan perjudian tersebut adalah :

a. Setiap hari jam 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi dari salah satu pengecer yang bernama SUKO karena yang bersangkutan berkewajiban mengirim Nota Transaksi berisi OK, OB, HD kepada para terdakwa.

b. Tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.

c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.

d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.

Putusan Nomor: 184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 5 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, arsip pengecer menulis sendiri di lembar kertas.
- f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 500,-, (lima ratus rupiah) dan untuk pasangan colok minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang.
- g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan
- h. h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
- Bahwa omset yang para terdakwa dapatkan dalam perjudian tersebut setiap bukaan rata-rata Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan para terdakwa mendapat upah dari para pengepul Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi berdua oleh para terdakwa dengan cara memotong langsung komisi pengepul sebelum para terdakwa serahkan, adapun pengepul mendapat komisi 2 % dari omset apabila dirupiahkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
 - Bahwa para terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Tayu-Kelet dekat pom bensin Ds. Pundenrejo Kec. Tayu Kab. Pati

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 6 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para terdakwa yang berperan sebagai karyawan pengepul dalam perjudian togel jenis hongkong pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 09.00 wib mengambil buku kupon kosong berikut nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya ditempat agen perjudian di belakang Ada Swalayan Ds. Kemeces Kab. Pati melalui karyawannya yang bernama Suko (DPO), kemudian oleh para terdakwa buku kupon kosong langsung para terdakwa bagikan kepada para pengecer perjudian dengan cara para terdakwa mendatangi rumahnya, kemudian nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya para terdakwa cocokkan apakah sudah betul transaksinya kemudian para terdakwa laporkan kepada pengepul perjudian dengan cara para terdakwa foto dan kirim melalui pesan whatsapp, bahwa sekitar pukul 21.00 wib para terdakwa mengambil buku kupon isi pasangan judi dari para pengecer sedangkan uangnya ada pada pengecer yang langsung setor sedangkan yang lain setornya pada hari berikutnya bersamaan membagikan buku kupon kosong, kemudian sekitar pukul 22.00 wib buku kupon isi para terdakwa foto untuk para terdakwa laporkan kepada pengepul kemudian para terdakwa setorkan kepada pihak agen perjudian yang namanya tidak diketahui dengan cara bertemu di Pinggir jalan Raya Tayu-Kelet dekat Pom Bensin Ds. Pundenrejo Kec. Tayu Kab. Pati;

- Bahwa pada saat para terdakwa menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi kepada karyawan agen perjudian, para terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Doby Marzando, saksi Aep Hidayat, saksi Yosep T, dan saksi Andi Setiawan (semuanya adalah anggota Polisi Polda Jateng) yang telah melakukan penyelidikan mengenai informasi aktifitas perjudian yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti dari terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi berupa uang tunai Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 7 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) bendel data perjudian, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082225237122, dan barang bukti dari terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam berupa 1 (satu) bendel data perjudian tanggal 01 September 2021 dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor 087718096591;

- Bahwa jenis perjudian yang para terdakwa lakukan adalah perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut para terdakwa berperan sebagai karyawan pengepul yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari agen perjudian di belakang swalayan Ada di Ds. Gemeces Kab. Pati namun buku kupon kosong tersebut para terdakwa terima dari karyawannya yang bernama Giyanto (DPO) alamat Ds. Gemeces Kab. Pati, kemudian para terdakwa membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer, setelah digunakan untuk melayani para pemasang buku kupon isi para terdakwa ambil dari para pengecer dan terdakwa setorkan kepada pihak agen perjudian yang namanya tidak diketahui dengan cara bertemu di pinggir jalan raya Tayu-Kelet dekat pom bensin Ds. Pundenrejo Kec. Tayu Kab. Pati;

- Bahwa perjudian yang di lakukan pasangannya terdiri dari:

- Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
- Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
- Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
- Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas).

- Para terdakwa menjelaskan untuk pasangan colok terdiri dari:

- Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 70.000,-
- Colok Naga/ Tri Mako artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan anangka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 200.000,- .
- Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar walaupun kebolak balik maka akan mendapatkan hadiah 100 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 1.000.000,-

Putusan Nomor: 184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 8 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 (dua koma tiga) kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 23.000,-

- Bahwa cara permainan perjudian tersebut adalah :
 - a. Setiap hari jam 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi dari salah satu pengecer yang bernama SUKO karena yang bersangkutan berkewajiban mengirim Nota Transaksi berisi OK, OB, HD kepada para terdakwa.
 - b. Tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.
 - d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
 - e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, arsip pengecer menulis sendiri di lembar kertas.
 - f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 500,-, dan untuk pasangan colok minimal Rp. 5.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
 - g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan
 - h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

Putusan Nomor: 184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 9 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset yang para terdakwa dapatkan dalam perjudian tersebut setiap bukaan rata-rata Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan para terdakwa mendapat upah dari para pengepul Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi berdua oleh para terdakwa dengan cara memotong langsung komisi pengepul sebelum para terdakwa serahkan, adapun pengepul mendapat komisi 2 % dari omset apabila dirupiahkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
- Bahwa para terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DOBY MARZANDO, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 september 2021 sekitar pukul 22.30 wib di pingir jalan raya tayu – kelet dekat pom bensin ds pundenrejo kec. Tayu kab. Pati telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjuniam yakni terdakwa MUHAMMAD OKY dan terdakwa M. ANANG ROMALI pada saat menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasagan judi kepada karyawan agen perjudian
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD OKY dan terdakwa M. ANANG ROMALI ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut para terdakwa berperan sebagai karyawan pengepul yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari agen perjudian melalui karyawan agen perjudian bernama GIYANTO kemudian membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer, setelah di gunakan untuk melayani pemasang, buku kupon isi pasangan judi diambil kembali kemudian di serahkan kepada pihak agen perjudian
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dan diinterogasi menjelaskan cara perjudian togel jenis hionggong antara lain :

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 10 dari 33



- a. Setiap hari jam 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi dari salah satu pengecer yang bernama SUKO karena yang bersangkutan berkewajiban mengirim Nota Transaksi berisi OK, OB, HD kepada para terdakwa.
 - b. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.
 - d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
 - e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, arsip pengecer menulis sendiri di lembar kertas.
 - f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 500,-, dan untuk pasangan colok minimal Rp. 5.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
 - g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan
 - h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar
- Bahwa barang bukti yang telah disita aparat kepolisian dari para terdakwa antara lain dari terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi berupa uang tunai Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 11 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) bendel data perjudian, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082225237122, dan barang bukti dari terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam berupa 1 (satu) bendel data perjudian tanggal 01 September 2021 dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor 087718096591

- Bahwa para terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sudah berjalan 1 (satu) minggu dan memperoleh upah setiap harinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

2. Saksi **ANDI SETIAWAN, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 september 2021 sekitar pukul 22.30 wib di pingir jalan raya tayu – kelet dekat pom bensin ds pundenrejo kec. Tayu kab. Pati telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjuniam yakni terdakwa MUHAMMAD OKY dan terdakwa M. ANANG ROMALI pada saat menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasagan judi kepada karyawan agen perjudian
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD OKY dan terdakwa M. ANANG ROMALI ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut para terdakwa berperan sebagai karyawan pengepul yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari agen perjudian melalui karyawan agen perjudian bernama GIYANTO kemudian membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer, setelah di gunakan untuk melayani pemasang, buku kupon isi pasangan judi diambil kembali kemudian di serahkan kepada pihak agen perjudian
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dan diinterogasi menjelaskan cara perjudian togel jenis hionggong antara lain :
 - a. Setiap hari jam 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi dari salah satu pengecer yang bernama SUKO karena yang

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 12 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berkewajiban mengirim Nota Transaksi berisi OK, OB, HD kepada para terdakwa.

b. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.

c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.

d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.

e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, arsip pengecer menulis sendiri di lembar kertas.

f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 500,-, dan untuk pasangan colok minimal Rp. 5.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan

h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar

- Bahwa barang bukti yang telah disita aparat kepolisian dari para terdakwa antara lain dari terdakwa I Muhammad Oky Andrian Bin Suhadi berupa uang tunai Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel data perjudian, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082225237122, dan barang bukti dari terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam berupa 1 (satu) bendel data perjudian tanggal 01 September 2021 dan 1 (satu)

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 13 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor 087718096591

- Bahwa para terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sudah berjalan 1 (satu) minggu dan memperoleh upah setiap harinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

3. Saksi **AEP HIDAYAT, SH**, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 september 2021 sekitar pukul 22.30 wib di pingir jalan raya tayu – kelet dekat pom bensin ds pundenrejo kec. Tayu kab. Pati telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjuniam yakni terdakwa MUHAMMAD OKY dan terdakwa M. ANANG ROMALI pada saat menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi kepada karyawan agen perjudian

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD OKY dan terdakwa M. ANANG ROMALI ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut para terdakwa berperan sebagai karyawan pengepul yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari agen perjudian melalui karyawan agen perjudian bernama GIYANTO kemudian membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer, setelah di gunakan untuk melayani pemasangan, buku kupon isi pasangan judi diambil kembali kemudian di serahkan kepada pihak agen perjudian

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dan diinterogasi menjelaskan cara perjudian togel jenis hongkong antara lain :

a. Setiap hari jam 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi dari salah satu pengecer yang bernama SUKO karena yang bersangkutan berkewajiban mengirim Nota Transaksi berisi OK, OB, HD kepada para terdakwa.

b. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 14 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.
- d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
- e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, arsip pengecer menulis sendiri di lembar kertas.
- f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 500,-, dan untuk pasangan colok minimal Rp. 5.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan
- h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar
- Bahwa barang bukti yang telah disita aparat kepolisian dari para terdakwa antara lain dari terdakwa I Muhammad Oky Andrian Bin Suhadi berupa uang tunai Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel data perjudian, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082225237122, dan barang bukti dari terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam berupa 1 (satu) bendel data perjudian tanggal 01 September 2021 dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor 087718096591
 - Bahwa para terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sudah berjalan 1 (satu) minggu dan memperoleh upah setiap harinya sebesar Rp.

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 15 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

4. Saksi **AEP HIDAYAT, SH**, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 september 2021 sekitar pukul 22.30 wib di pingir jalan raya tayu – kelet dekat pom bensin ds pundenrejo kec. Tayu kab. Pati telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjuniam yakni terdakwa MUHAMMAD OKY dan terdakwa M. ANANG ROMALI pada saat menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi kepada karyawan agen perjudian
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD OKY dan terdakwa M. ANANG ROMALI ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis hongkong yang mana dalam perjudian tersebut para terdakwa berperan sebagai karyawan pengepul yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari agen perjudian melalui karyawan agen perjudian bernama GIYANTO kemudian membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer, setelah di gunakan untuk melayani pemasang, buku kupon isi pasangan judi diambil kembali kemudian di serahkan kepada pihak agen perjudian
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dan diinterogasi menjelaskan cara perjudian togel jenis hongkong antara lain :
 - a. Setiap hari jam 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi dari salah satu pengecer yang bernama SUKO karena yang bersangkutan berkewajiban mengirim Nota Transaksi berisi OK, OB, HD kepada para terdakwa.
 - b. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 16 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.

d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.

e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, arsip pengecer menulis sendiri di lembar kertas.

f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 500,-, dan untuk pasangan colok minimal Rp. 5.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan

h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar

- Bahwa barang bukti yang telah disita aparat kepolisian dari para terdakwa antara lain dari terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi berupa uang tunai Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel data perjudian, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082225237122, dan barang bukti dari terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam berupa 1 (satu) bendel data perjudian tanggal 01 September 2021 dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor 087718096591

- Bahwa para terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sudah berjalan 1 (satu) minggu dan memperoleh upah setiap harinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 17 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari rabu tanggal 01 September 2021, sekitar jam 22.30 wib di Pinggir jalan Raya Tayu – Kelet dekat Pom Bensin Ikutnya Ds. Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati, pada saat Menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi kepada karyawan Agen Perjudian, Terdakwa I ditangkap bersama sama dengan Terdakwa II bernama M. ANANG ROMALI BIN KALAM

-Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD OKY ANDREAN bin SUHADI mengaku sebagai Karyawan Pengepul perjudian togel jenis Hongkong, yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi yang telah ditampung oleh para pengecer selanjutnya disetorkan kepada bandar bersama sama dengan Terdakwa II M. ANANG ROMALI BIN KALAM melalui karyawan perjudian, sedangkan bandarnya Terdakwa I tidak mengetahui karena hanya berhubungan dengan pengepul.

-Bahwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian togel jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa I berperan sebagai Karyawan pengepul bersama sama dengan terdakwa II M. ANANG ROMALI BIN KALAM yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari Agen perjudian namanya Terdakwa I tidak bisa menyebutkan alamat belakang Swalayan ADA alamat Ds. Gemeces, Kab. Pati, namun buku kupon kosong diterima dari karyawan agen yang bernama GIYANTO (belum tertangkap) alamat Ds. Gemeces, Kab. Pati, kemudian membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer, Setelah digunakan untuk melayani para pemasang, buku kupon isi diambil dari pengecer dan di setorkan oleh Terdakwa I kepada pihak AGEN perjudian namanya tidak jelas dengan cara bertemu di pinggir jalan Raya Tayu – Kelet dekat Pom Bensin Ikutnya Ds. Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati.

-Bahwa dalam menjalankan aktifitas perjudian sebagai karyawan Pengepul tersebut atas kemauan sendiri, untuk bandarnya Terdakwa I tidak bisa menjelaskan, karena hanya berhubungan dengan pihak Agen melalui karyawannya yaitu GIYANTO (belum tertangkap) alamat Ds. Gemeces, Kab.

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 18 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati dan untuk pengepulnya adalah EKO (belum tertangkap) alamat Kec. Tayu, Kab. Pati, pemilik handphone Nomor : 082322220989.

-Bahwa perjudian Togel Jenis Hongkong yang dilakukan setiap harinya adalah sebagai berikut :

a) Sekitar jam 09.00 wib Terdakwa I bersama M. ANANG ROMALI Bin KALAM mengambil buku kupon kosong berikut Nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya ditempatnya Agen Perjudian alamat belakang Swalayan ADA alamat Ds. Kemeces, Kab. Pati melalui karyawannya yang bernama SUKO.

b) Buku kupon kosong selanjutnya dibagikan kepada para pengecer perjudian dengan cara Terdakwa I bersama M. ANANG ROMALI Bin KALAM mendatangi dirumah pengecer.

Kemudian Nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya Terdakwa I bersama M. ANANG ROMALI Bin KALAM mencocokkan apakah sudah betul transaksinya, kemudian Terdakwa I melaporkan kepada pengepul perjudian dengan cara laporan tersebut difoto dan di kirimkan melalui pesan Whatsapp.

c) Jam 21.00 wib Terdakwa I bersama M. ANANG ROMALI Bin KALAM mengambil buku kupon isi pasangan judi dari para pengecer, untuk uang pasangan judi ada yang langsung setor atau disetorkan pada hari berikutnya bersamaan membagikan buku kupon kosong.

d) Pada Jam 22.00 wib buku kupon isi di foto untuk di laporkan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan M. ANANG ROMALI Bin KALAM menyetorkan kepada Agen perjudian namanya tidak jelas dengan cara bertemu di Pinggir jalan Raya Tayu – Kelet dekat Pom Bensin Ikutnya Ds. Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati.

e) uang hasil perjudian di setorkan kepada pihak Agen perjudian pada hari berikutnya bersamaan mengambil buku kupon kosong.

f) Uang hasil komisi untuk pengepul di simpan oleh Terdakwa I dan di serahkan kepada pengepul setiap satu minggu sekali dengan cara janji bertemu dipinggir jalan yang telah disepakati.

-Bahwa Kegiatan yang di lakukan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 antara lain:

a. Sekitar jam 09.00 wib Terdakwa I bersama sama dengan M. ANANG ROMALI Bin KALAM mengambil buku kupon kosong berikut Nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 19 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatnya Agen Perjudian alamat belakang Swalayan ADA alamat Ds. Kemeces, Kab. Pati melalui karyawannya yang bernama SUKO.

- b. Buku kupon kosong selanjutnya dibagikan kepada para pengecer perjudian dengan cara Terdakwa I bersama M. ANANG ROMALI Bin KALAM mendatangi dirumah pengecer.
- c. Kemudian Nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya Terdakwa I bersama M. ANANG ROMALI Bin KALAM mencocokkan apakah sudah betul transaksinya, kemudian Terdakwa I melaporkan kepada pengepul perjudian dengan cara laporan tersebut difoto dan di kirimkan melalui pesan Whatsapp.
- d. Jam 21.00 wib Terdakwa I bersama M. ANANG ROMALI Bin KALAM mengambil buku kupon isi pasangan judi dari para pengecer, untuk uang pasangn judi ada yang langsung setor atau distorkan pada hari berikutnya bersamaan membagikan buku kupon kosong.
- e. Pada Jam 22.00 wib buku kupon isi di foto untuk di laporkan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan M. ANANG ROMALI Bin KALAM menyetorkan kepada Agen perjudian namanya tidak jelas dengan cara bertemu di Pinggir jalan Raya Tayu – Kelet dekat Pom Bensin Ikutnya Ds. Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati
- f. Jam 22.30 wib Terdakwa I ditangkap Petugas Kepolisian.
- Bahwa cara permainan perjudian Hongkong yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa I tidak tahu dan Terdakwa I mengetahui keluarnya angka pasangan judi dari salah satu pengecer yang bernama SUKO arena yang bersangkutan berkewajiban mengirim Nota Transaksi berisi OK, OB, HD kepada Terdakwa I.
 - b. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.
 - d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 20 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.

e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, arsip pengecer menulis sendiri di lembar kertas.

f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 500,-, dan untuk pasangan colok Rp. 5.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :

- Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.

h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa Perjudian yang di lakukan pasangannya terdiri dari:

- a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
- b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
- c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
- d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas).

- Bahwa untuk pasangan colok terdiri dari:

- a. Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, kisalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 70.000,-
- b. Colok Naga/ Tri Mako artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan anangka

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 21 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 200.000,- Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar walaupun kebolak balik maka akan mendapatkan hadiah 100 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 1.000.000,-

c. Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangannya yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 23.000,-

- Bahwa Terdakwa I melakukan aktifitas perjudian mulai bulan Maret 2021 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 01 September; omset yang didapatkan setiap bukaan rata-rata Rp. 7.000.000,- dan mendapat upah dari Pengepul Rp. 60.000,- dibagi berdua dengan M. ANANG ROMALI BIN KALAM, dengan cara memotong langsung komisi pengepul sebelum di serahkan kepada pengepulnya, adapun pengepul mendapat komisi 2 % dari omset apabila dirupiahkan Rp. 140.000,-

- Bahwa pada saat di tangkap petugas ada barang bukti yang disita dan dijelaskan sebagai berikut :

a. Uang tunai Rp. 1.060.000,-; di akui Terdakwa I merupakan uang transaksi perjudian kaitan pasangan colok yang di terima dari pengecer SUKO untuk transaksi perjudian pada tanggal 01 September 2021.

b. 1 (satu) bendel data perjudian; di akui Terdakwa I merupakan data perjudian yang masih tersimpan di handphone Terdakwa I dan merupakan transaksi perjudian yang pernah di lakukan sebelum tertangkap.

c. 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan Simcard nomor: 082225237122, di akui Terdakwa I merupakan sarana yang mendukung Terdakwa I dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk menerima setoran rekap pasangan judi baik dari pengecer maupun pihak Agen dan untuk menyetorkan atau melaporkan kepada pengepul.

- Bahwa sebagai karyawan Pengepul dilakukan bersama sama dengan M. ANANG ROMALI BIN KALAM.

- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah bahwa masing-masing pihak (pembeli/penebak maupun bandarnya) bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan Terdakwa I menjelaskan

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 22 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perjudian tersebut kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dengan menggantungkan faktor untung untungan.

- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Kearangan Terdakwa II **MUHAMMAD ANANG ROMALI BIN KALAM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari rabu tanggal 01 September 2021, sekitar jam 22.30 wib di Pinggir jalan Raya Tayu – Kelet dekat Pom Bensin Ikutnya Ds. Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati, pada saat Menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi kepada karyawan Agen Perjudian, Terdakwa II ditangkap bersama sama dengan Terdakwa I lainnya bernama MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI.
- Terdakwa II M. ANANG ROMALI Bin KALAM adalah Karyawan Pengepul perjudian togel jenis Hongkong, yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi yang telah ditampung oleh para pengecer selanjutnya disetorkan kepada bandar bersama sama dengan MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI, melalui karyawannya agen, sedangkan bandarnya Terdakwa II tidak mengetahui karena hanya berhubungan dengan pengepul.
- Bahwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian togel jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa II berperan sebagai Karyawan pengepul bersama sama dengan MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari Agen perjudian namanya Terdakwa II tidak bisa menyebutkan alamat belakang Swalayan ADA alamat Ds. Gemeces, Kab. Pati, namun buku kupon kosong diterima dari karyawan agen yang bernama GIYANTO (belum tertangkap) alamat Ds. Gemeces, Kab. Pati, kemudian membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer, Setelah digunakan untuk melayani para pemasang, buku kupon isi diambil dari pengecer dan di setorkan oleh Terdakwa II kepada pihak AGEN perjudian namanya tidak jelas dengan cara bertemu di pinggir jalan Raya Tayu – Kelet dekat Pom Bensin Ikutnya Ds. Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati.

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 23 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan aktifitas perjudian sebagai karyawan tidak bisa menjelaskan, karena hanya berhubungan dengan pihak Agen melalui karyawan yaitu GIYANTO (belum tertangkap) alamat Ds. Gemeces, Kab. Pati dan untuk pengepulnya adalah EKO (belum tertangkap) alamat Kec. Tayu, Kab. Pati, pemilik handphone Nomor : 082322220989.
- Bahwa perjudian Togel Jenis Hongkong yang dilakukan setiap harinya adalah sebagai berikut :
 - a. Sekitar jam 09.00 wib Terdakwa II bersama MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI mengambil buku kupon kosong berikut Nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya ditempatnya Agen Perjudian alamat belakang Swalayan ADA alamat Ds. Kemeces, Kab. Pati melalui karyawannya yang bernama SUKO.
 - b. Buku kupon kosong selanjutnya dibagikan kepada para pengecer perjudian dengan cara Terdakwa II bersama MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI mendatangi dirumah pengecer.
 - c. Kemudian Nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya Terdakwa II bersama MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI mencocokkan apakah sudah betul transaksinya, kemudian Terdakwa II melaporkan kepada pengepul perjudian dengan cara laporan tersebut difoto dan di kirimkan melalui pesan Whatsapp.
 - d. Jam 21.00 wib Terdakwa II bersama MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI mengambil buku kupon isi pasangan judi dari para pengecer, untuk uang pasangn judi ada yang langsung setor atau distorkan pada hari berikutnya bersamaan membagikan buku kupon kosong.
 - e. Pada Jam 22.00 wib buku kupon isi di foto untuk di laporkan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI menyetorkan kepada Agen perjudian namanya tidak jelas dengan cara bertemu di Pinggir jalan Raya Tayu – Kelet dekat Pom Bensin Ikutnya Ds. Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati.
 - f. uang hasil perjudian di setorkan kepada pihak Agen perjudian pada hari berikutnya bersamaan mengambil buku kupon kosong.
 - g. Uang hasil komisi untuk pengepul di simpan oleh Terdakwa II dan di serahkan kepada pengepul setiap satu minggu sekali dengan cara janji bertemu dipinggir jalan yang telah disepakati.
- Bahwa Kegiatan yang di lakukan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 antara lain:

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 24 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekitar jam 09.00 wib Terdakwa II bersama sama dengan MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI mengambil buku kupon kosong berikut Nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya ditempatnya Agen Perjudian alamat belakang Swalayan ADA alamat Ds. Kemeces, Kab. Pati melalui karyawannya yang bernama SUKO.
- b. Buku kupon kosong selanjutnya dibagikan kepada para pengecer perjudian dengan cara Terdakwa II bersama MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI mendatangi dirumah pengecer.
- c. Kemudian Nota rekap transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya Terdakwa II bersama MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI mencocokkan apakah sudah betul transaksinya, kemudian Terdakwa II melaporkan kepada pengepul perjudian dengan cara laporan tersebut difoto dan di kirimkan melalui pesan Whatsapp.
- d. Jam 21.00 wib Terdakwa II bersama MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI mengambil buku kupon isi pasangan judi dari para pengecer, untuk uang pasangn judi ada yang langsung setor atau disetorkan pada hari berikutnya bersamaan membagikan buku kupon kosong.
- e. Pada Jam 22.00 wib buku kupon isi di foto untuk di laporkan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI menyetorkan kepada Agen perjudian namanya tidak jelas dengan cara bertemu di Pinggir jalan Raya Tayu – Kelet dekat Pom Bensin Ikutnya Ds. Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati
- f. Jam 22.30 wib Terdakwa II ditangkap Petugas Kepolisian.
 - Bahwa cara permainan perjudian Hongkong yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa II tidak tahu dan Terdakwa II mengetahui keluarnya angka pasangan judi dari salah satu pengecer yang bernama SUKO arena yang bersangkutan berkewajiban mengirim Nota Transaksi berisi OK, OB, HD kepada Terdakwa II.
 - b. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 25 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.

- d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
 - a. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, arsip pengecer menulis sendiri di lembar kertas.
- f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 500,-, dan untuk pasangan colok Rp. 5.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.
- h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan pasangannya terdiri dari:
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
 - d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas).
- Bahwa untuk pasangan colok terdiri dari:
 - a. Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, kisalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 70.000,-
 - b. Colok Naga/ Tri Mako artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan anangka

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 26 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 200.000,- .

c. Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar walaupun kebalak balik maka akan mendapatkan hadiah 100 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 1.000.000,-

d. Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangannya yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 23.000,-

- Bahwa aktifitas perjudian sudah berjalan satu minggu sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 01 September; omset yang didapatkan setiap bukaan rata-rata Rp. 7.000.000,- dan mendapat upah dari Pengepul Rp. 60.000,- dibagi berdua dengan MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI, dengan cara memotong langsung komisi pengepul sebelum di serahkan kepada pengepulisnya, adapun pengepul mendapat komisi 2 % dari omset apabila dirupiahkan Rp. 140.000,-

- Bahwa pada saat di tangkap petugas ada barang bukti yang disita dan dijelaskan sebagai berikut :

a) 1 (satu) bendel data perjudian tanggal 01 September 2021; di akui Terdakwa II merupakan data perjudian yang tersimpan di handphone Terdakwa II, merupakan transaksi perjudian tanggal 01 September 2021 yang di terima dari pengecer SUKO.

b) 1 (satu) Handphone Merk OPPO warna Biru dengan Simcard nomor: 087718096591 di akui Terdakwa II merupakan sarana yang mendukung Terdakwa II dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk menerima setoran rekap pasangan judi dari pengecer.

- Bahwa dalam melakukan kegiatannya sebagai karyawan Pengepul dilakukan bersama sama dengan MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI.

- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah bahwa masing-masing pihak (pembeli/penebak maupun bandarnya) bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan Terdakwa II menjelaskan bahwa perjudian tersebut kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dengan menggantungkan faktor untung untungan.

- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa II hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 27 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai Rp. 1.060.000,-;
- b. 1 bendel data perjudian;
- c. 1 Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan Simcard nomor: 082225237122.
- d. 1 bendel data perjudian tanggal 01 September 2021;
- e. 1 Handphone Merk OPPO warna Biru dengan Simcard nomor: 087718096591.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dan pengajuan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada pada hari rabu tanggal 01 September 2021, sekitar jam 22.30 wib di Pinggir jalan Raya Tayu – Kelet dekat Pom Bensin Ikutnya Ds. Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati, pada saat Menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi kepada karyawan Agen Perjudian, Terdakwa II ditangkap bersama sama dengan Terdakwa I lainnya bernama MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI.
- Saat dilakukan ditangkap pada Para Terdakwa kedapatan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 1.060.000,-;
 - b. 1 bendel data perjudian;
 - c. 1 Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan Simcard nomor: 082225237122.
 - d. 1 bendel data perjudian tanggal 01 September 2021;
 - e. 1 Handphone Merk OPPO warna Biru dengan Simcard nomor: 087718096591.
- Bahwa kedudukan Para Terdakwa dalam perjudian yang dilakukan adalah perjudian togel jenis Hongkong sebagai Karyawan pengepul yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari Agen perjudian yang diterima dari karyawan agen yang bernama GIYANTO
- Bahwa aktifitas perjudian sudah berjalan satu minggu sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 01 September; omset yang didapatkan setiap bukaan rata-rata Rp. 7.000.000,- dan mendapat upah dari Pengepul Rp. 60.000,- dibagi berdua dengan MUHAMMAD OKY ANDREAN BIN SUHADI, dengan cara memotong langsung komisi

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 28 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul sebelum di serahkan kepada pengepulnya, adapun pengepul mendapat komisi 2 % dari omset apabila dirupiahkan Rp. 140.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 atau kedua melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif, Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, yakni dakwaan alternatif kesatu, yang unsur – unsurnya :

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,

Ad. 1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa ke hadapan persidangan, yang kemudian Para Terdakwa telah menerangkan bahwa benar Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Para Terdakwa dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat ditangkap pada terdakwa terdapat barangbukti berupa :

- a. Uang tunai Rp. 1.060.000,-;

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 29 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 bendel data perjudian;
- c. 1 Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan Simcard nomor: 082225237122.
- d. 1 bendel data perjudian tanggal 01 September 2021;
- e. 1 Handphone Merk OPPO warna Biru dengan Simcard nomor: 087718096591.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kedudukan Para Terdakwa dalam perjudian yang dilakukan adalah perjudian togel jenis Hongkong sebagai Karyawan pengepul yang bertugas mengambil buku kupon kosong dari Agen perjudian yang diterima dari karyawan agen yang bernama GIYANTO;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa uang tunai Rp.1.060.000,00 (*satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai uang hasil perjudian dengan menjual kupon togel;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aktivitas penjualan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, ternyata tidak terdapat keraguan Para Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, juga tidak terdapat alasan – alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu selain dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah, kepada Para Terdakwa harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 30 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjalani perampasan kemerdekaan berupa penangkapan dan penahanan selama proses persidangan perkaranya, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp.1.060.000,00 *satu juta enam puluh ribu rupiah) maka statusnya akan Dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti selain dan selebihnya akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana Turut Serta Memberikan Kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 31 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa I Muhammad Oky Andrean Bin Suhadi bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Anang Romali Bin Kalam dengan pidana penjara selama 5(lima) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa menjalani Penangkapan dan Penahanan , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- a. 1 bendel data perjudian;
- b. 1 Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan Simcard nomor: 082225237122.
- c. 1 bendel data perjudian tanggal 01 September 2021;
- d. 1 Handphone Merk OPPO warna Biru dengan Simcard nomor: 087718096591.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, Tanggal 09 Desember 2021, oleh kami, Herry Setyobudi,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Joko Waluyo, S.H.,S.P.Not.,M.M., serta Rida Nur Karima,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi SURanto,SH.MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Waluyo, S.H.,S.P.Not.,M.M

Herry Setyobudi,SH.MH

Rida Nur Karima,SH.MHum

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 32 dari 33



Edi Suranto,SH.MM

Putusan Nomor:184/Pid.B/2021/PN Pti halaman 33 dari 33